



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
KEGIATAN PELAYANAN PEGAWAI BERPRESTASI  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG

2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG  
Jalan Ahmad Yani No.6 Ungaran  
Telepon (024) 6922540  
Kabupaten Semarang

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
3. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
4. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Ungaran

pada tanggal 17 Desember 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG,



DODY ORBANY



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG

Nomor SOP	: 8 Tahun 2024
Tanggal Pengesahan	: 17 Desember 2024
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 17 Desember 2024
Disahkan Oleh	: Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang   Dody Orbany
Nama SOP	: KEGIATAN PELAYANAN PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

KUALIFIKASI PELAKSANA

Acuan dalam pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Semarang.








KETERKAITAN

-

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Dokumen pendukung
2. Perangkat komputer, printer, scanner, LCD dan jaringan internet *flashdisk*,
3. Stopmap dan Cap Dinas.

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
-	Disimpan dalam bentuk <i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i> (Dokumen elektronik)

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Sekretaris	Kasubbag SDM	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Memerintah untuk mengumpulkan data kinerja				Struktur organisasi	15 menit	Draft Tim Penilai
2	Membentuk Tim Penilai				Draft Tim Penilai	3 hari	Tim Penilai
3	Menyusun rencana kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data				Data kinerja	2 hari	Rencana kegiatan metode pengumpulan data
4	Menghimpun data kinerja dan menyusun konsep laporan				Tim Penilai	30 menit	Draft laporan hasil pengumpulan data
5	Laporan Kasubbag SDM kepada Sekretaris terkait hasil pengumpulan data kinerja				Konsep laporan data kinerja	30 menit	Draft laporan hasil pengumpulan data
6	Melakukan rapat intern dengan Tim Penilai				Data kinerja	1 hari	Laporan final
7	Hasil pengumpulan data kinerja				Data kinerja	30 menit	Laporan yang telah ditandatangani